BAB III

SISTEM PENGELOLAAN DANA JAMINAN DAN PEMBAYARAN KLAIM PT. BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG MOJOKERTO

A. Gambaran Umum PT. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto

1. Sejarah PT. BPJS Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat, sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.[1]

2. Visi, Misi dan Motto BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto

Visi: Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang Amanah, Bertatakelola Baik serta Unggul dalam Operasional dan Pelayanan.

Misi: Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen Untuk:

a. Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya
b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja
c. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.

Motto: Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja.[2]

---

[1] http://id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 8 mei 2017 pukul 20.00.
[2] http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id, diakses pada tanggal 10 mei 2017 pukul 09.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto

Gambar 3.1

Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto[3]

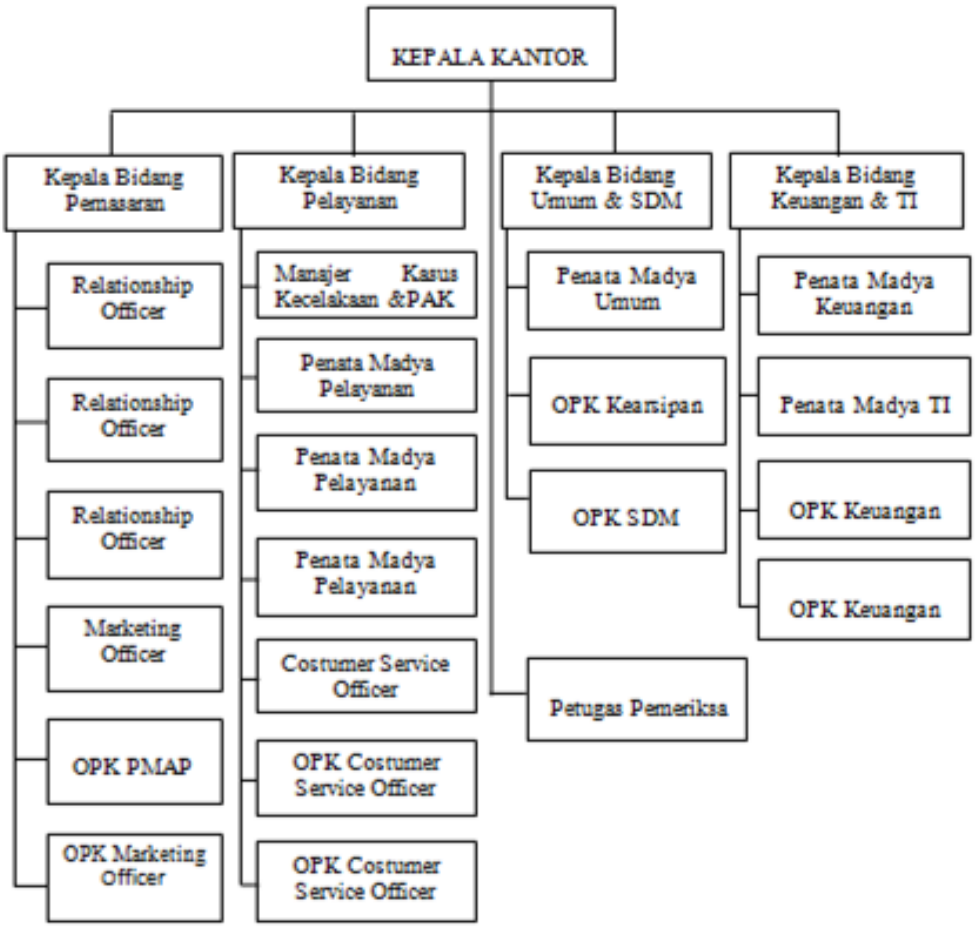

4. Keterangan Staf dan Jabatan

a. Kepala Kantor : Dodit Indiyono

b. Kepala Bidang Pemasaran : Agus Dwi Fitiyanto

[3] Dokumentasi dan Arsip BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kepala Bidang Pelayanan : Ermina Sandrayanti

d. Kepala Bidang Umum & SDM : Hendro Suprayogi

e. Kepala Bidang Keuangan : Anik Aribawati

f. Manager Kasus Kecelakaan & PAK : Ajeng Anggraini Drg

g. Penata Madya Pelayanan : -Supriani
-Eka Rafiana
-Misnu Maruto Hendro

h. Relationship Officer : -Setyoningsih
-Ahmad Faiq Syukron
-Astri Paramita

i. Marketing Officer : Brammantya Widya

j. Costumer Service Officer : -Nindya Krisna
-Aprillia Pramudyta
-Siti Rohani
-Aulia Frisca

k. OPK PMAP : Allen Arizona

l. Penata Madya Umum : Wahyu Aditia Yusuf

m. Penata Madya Keuangan : Yeri Rafika

n. Penata Madya TI : Dian Bagus Purnawan

o. OPK Keuangan : -Rangga Pradipta
-Tri Alfian Safii

p. OPK Marketing Officer : Riana Harumi

q. OPK Kearsipan : Rodhiyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

r. OPK SDM : Andika Satrioaji

s. Petugas Pemeriksa : Achmad Fatahuddin

5. Status Hukum Perusahaan

PT. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang ditugaskan negara untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja di Indonesia. Perlindungan melalui 4 program sesuai Undang-Undang No. 24 tahun 2011, yaitu: JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun).

6. Program-Program BPJS Ketenagakerjaan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 pasal 6 ayat 1 yang mendasari program-program BPJS Ketenagakerjaan, berikut: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); Jaminan Hari Tua (JHT); Jaminan Kematian (JK); dan Jaminan Pensiun (JP).

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan.

Perlindungan ini berupa pelayanan pengobatan sesuai kebutuhan medis tanpa batasan biaya termasuk penggantian biaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transportasi dari lokasi kecelakaan ke rumah sakit. Selain itu terdapat juga santunan-santunan sebagai berikut:

1) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja
2) Santunan Cacat
3) Santunan Meninggal Dunia (nilainya 48 kali gaji terlapor)

Selain santunan-santunan tersebut adapula manfaat beasiswa senilai 12 juta untuk 1 anak pekerja. Dan program tambahan *return to work* dalam bentuk pendampingan psikologis dan peningkatan keterampilan bagi korban kecelakaan kerja, untuk memastikan pekerja tersebut siap kembali bekerja.

Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran sebagai berikut, Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan presentase nilainya yaitu 0,24% - 1,74%. Berikut perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha:

Kelompok I = Premi sebesar 0,24% x gaji kerja sebulan

Kelompok II = Premi sebesar 0,54% x gaji kerja sebulan

Kelompok III = Premi sebesar 0,89% x gaji kerja sebulan

Kelompok IV = Premi sebesar 1,27% x gaji kerja sebulan

Kelompok V = Premi sebesar 1,74% x gaji kerja sebulan.

b. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian adalah perlindungan atas resiko meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja**.** Jaminan Kematian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja sbagai berikut:

1) Santunan Kematian: Rp. 16.200.000,-
2) Biaya Pemakaman : Rp. 3.000.000,-
3) Santunan Berkala : Rp. 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan)

Iuran JK sendiri ditanggung oleh perusahaan/pengusaha sebesar 0,30% dengan total jaminan kematian yang diberikan senilai Rp. 24.000.000,-. Serta beasiswa untuk satu anak dari peserta jaminan kematian tersebut, dengan manfaat maksimal sebesar Rp. 36.000.000,-.

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua adalah perlindungan terhadap resiko hari tua dan persiapan untuk menghadapi masa pensiun dalam bentuk tabungan dan dicairkan secara sekaligus berupa akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan. Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap
b. Berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan
c. Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI

Adapun besaran iuran Program Jaminan Hari Tua ditanggung perusahaan sebesar 3,70%, sementara oleh tenaga kerja sebesar 2%. Untuk alurnya sendiri, premi JHT yang dibayar pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai penghasilan karyawan atau tidak menambah penghasilan bruto karyawan. Kemudian, pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan yang bersangkutan menerima Jaminan Hari Tua dari PT. BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, premi JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto bagi karyawan dalam perhitungan PPh karyawan tersebut.

d. Jaminan Pensiun (JP)

Perlindungan atas hilangnya penghasilan, saat mencapai usia pensiun**.** Dana tersebut akan keluar ketika tenaga kerja telah memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat tetap, atau pindah secara permanen ke luar negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan rancangan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Jaminan Pensiun, masa iuran untuk mendapatkan manfaat atas program ini minimal 15 tahun. Dana pensiun akan diberikan saat usia pekerja 56 tahun. Selain itu, aturan ini hanya berlaku bagi peserta jaminan pensiun yang bekerja di perusahaan swasta, bukan di lembaga negara. Manfaat Pasti (UU No. 40 Tahun 2004) seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1) Manfaat Berkala saat ini :
   a) Masa iuran program Jaminan Pensiun minimal 15 tahun
   b) Manfaat minimum Rp. 300.000,-
   c) Manfaat Maximum Rp. 3.600.000,-
2) Manfaat Sekaligus :
   a) Masa iuran program Jaminan Pensiun kurang 15 tahun
   b) Formula manfaat = akumulasi iuran + hasil pengembangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sistem Pengelolaan Dana Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto

Tabel 3.1

Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto Triwulan I Tahun 2017.[4]

NO	BULAN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA
1	Desember 2016	1.376	68.161
2	Januari 2017	1.101	69.601
3	Februari 2017	1.122	70.957
4	Maret 2017	1.176	73.619
5	April 2017	1.304	75.955

Jumlah peserta pada triwulan I di tahun 2017 BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto sempat mengalami penurunan jumlah perusahaan yang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto dikarenakan banyak perusahaan atau pabrik-pabrik yang pindah keluar wilayah Mojokerto. Kebanyakan dari perusahaan atau pabrik-pabrik tersebut pindah adalah karena kenaikan nilai UMR wilayah Mojokerto yang dirasa memberatkan perusahaan atau pabrik, jadi mereka memindahkan ke wilayah yang nilai UMRnya lebih rendah dari wilayah Mojokerto.[5] Sebagai upaya menjamin 75.955 tenaga

[4] Dokumen dan Arsip Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto 2017.
[5] Agus Dwi Fitiyanto, *Wawancara*, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto 8 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja yang menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto memiliki tugas yang terdiri dari pengumpulan, penyetoran, dan pembayaran klaim.[6]

1. Pengumpulan

   Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan). pengumpulan merupakan salah satu tugas BPJS Ketenagakerjaan yang terkandung dalam BAB IV pasal 10 b, yang berbunyi: Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.

   BPJS Ketenagakerjaan berhak menerima pembayaran iuran para peserta BPJS Ketenagakerjaan dan berwenang untuk menagih pembayaran iuran jaminan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2. Penyetoran

   Kantor cabang tidak berwenang untuk mengelola dan menempatkan dana jaminan sosial yang sudah dibayarkan oleh peserta untuk diinvestasikan atau dikembangkan dalam bentuk investasi. Jadi tugas kantor cabang adalah menyetorkan semua dana iuran peserta yang masuk kepada kantor pusat dan pengelolaan dananya dilakukan secara sentralisasi di kantor pusat yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan Indonesia 12930.

   Setelah dana jaminan atau iuran peserta BPJS disetorkan, selanjutnya adalah wewenang para manajer keuangan yang ada dikantor

---

[6] Anik Aribawati, *Wawancara*, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto, 8 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pusat untuk menentukan kemana saja dana jaminan yang terkumpul tersebut dikembangkan. Dana jaminan yang masuk dari BPJS Ketenagakerjaan seluruh indonesia dikelolah oleh manajer keuangan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat melalui persetujuan Presiden dan Menteri guna menentukan dana jaminan peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 260,54 triliun (naik 26,4% dari 2015) diinvestasikan pada surat utang negara, saham BUMN, saham LQ 45. berikut total aset alokasi per Desember 2016[7]:

Gambar 3.2

Diagram Pengalokasian Dana Jaminan per-Desember 2016

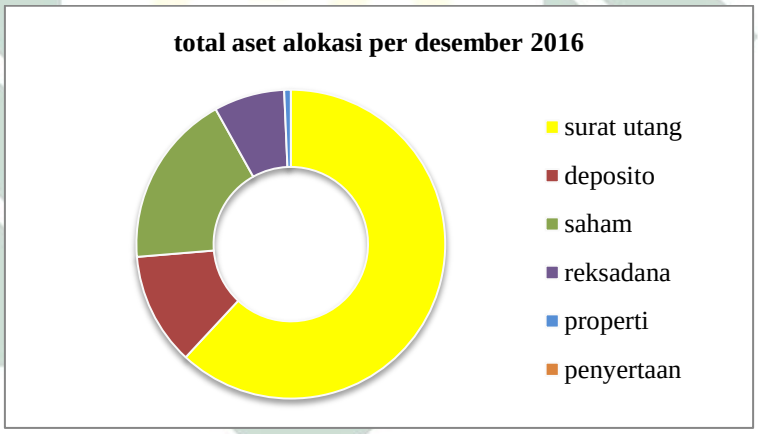

Alokasi aset yang diinvestasikan pada surat utang sebesar 161,22 triliun, Deposito 30,63 triliun, Saham 47,47 triliun, Reksadana 19,25 triliun, Properti 1,79 triliun, Penyertaan 156,32 miliar. Persentase diatas bisa saja berubah sesuai keadaan pasar modal, dan perubahan tersebut tidak luput dari persetujuan Presiden dan Menteri.

[7] Laporan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan, http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id, diakses pada tanggal 10 mei 2017 pukul 09.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imbal hasil dari investasi tahun 2016 sebesar 22,55 triliun, kemudian keuntungan dari hasil pengembangan tersebut sebagian akan dibagikan kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk dimasukan pada simpanan JHT dan sebagian lagi akan diputar kembali untuk investasi. Keuntungan yang dibagi bukan dianggap sebagai bunga melainkan dana hasil pengembangan.

Besaran pembagian hasil pengembangan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan ditentukan sesuai hasil pengembangan yang diperoleh. Jadi setiap bulannya tidak akan sama penentuan persentase pembagian hasil pengembangannya. Itu disebabkan adanya fluktuasi pada pasar saham, walaupun begitu pembagian hasil pengembangan untuk peserta paling sedikit 1% diatas suku bunga bank.[8]

Semua kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan secara terpusat seperti penentuan investasi, penempatan dana jaminan, penentuan persentase hasil pengembangan, gaji karyawan, zakat gaji karyawan dan lain-lain.

3. Pembayaran Klaim

Sebagai usaha pemenuhan hak peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto melayani pembayaran klaim secara langsung. Proses pembayaran klaim di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto sama saja dengan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh indonesia. Namun yang membedakan adalah jangka waktu pembayaran

[8] Agus Dwi Fitiyanto, *Wawancara*, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto 8 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pencairan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto lebih cepat prosesnya. Peserta cukup melengkapi dokumen-dokumen persyaratan pengajuan klaim, dokumen lengkap, sore proses pengeluaran voucher, pagi klaim dibayarkan melalui transfer tanpa potongan biaya apapun.[9]

Alasan mengapa pembayaran dilakukan secara transfer adalah untuk menjauhkan dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan seperti, perampokan, penodongan dan lain-lain. Karena BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto mengeluarkan kurang lebih satu miliar rupiah setiap harinya, guna pembayaran klaim peserta.[10]

Adapun di dalam kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mojokerto tersedia counter bank BNI untuk memudahkan operasional pembayaran iuran maupun pembayaran klaim. Semua operasional pembayaran iuran dan pembayaran klaim tidak dipotong biaya apapun, namun bila peserta tidak memiliki rekening BNI maka bisa dilakukan transfer antar bank dan dikenakan biaya kliring antar bank.

---

[9] Ermina Sandra Yanti, *Wawancara*, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto, 8 Mei 2017.
[10] Ermina Sandra Yanti, *Wawancara*, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto, 8 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sistem Pembayaran Klaim BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto

Sebagai usaha pemenuhan hak peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto melayani pembayaran klaim secara langsung. Proses pembayaran klaim di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto sama saja dengan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh indonesia. Yang membedakan jangka waktu pembayaran atau pencairan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto lebih cepat prosesnya. Peserta cukup melengkapi dokumen-dokumen persyaratan pengajuan klaim, dokumen lengkap, sore proses pengeluaran voucher, pagi klaim dibayarkan melalui transfer tanpa potongan biaya apapun. Berikut dokumen-dokumen yang harus dilengkapi pada saat pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP).

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Untuk proses pengajuannya, apabila terjadi kecelakaan kerja, perusahaan atau pengusaha wajib mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada BPJS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal.

Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja atau ahli waris. Form BPJS Ketenagakerjaan 3a (laporan kecelakaan tahap II) berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan (klaim).

Namun perlu di ingat, jika peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja menginginkan biaya pengobatannya tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan, harus ditempatkan di rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jika RSUD ditempatkan di ruang perawatan kelas 1 dan rumah sakit swasta ditempatkan di kelas 2.[11] Pengajuan klaim JKK harus disertai bukti-bukti:

a. Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atau NIK KTP,
b. Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form BPJS Ketenagakerjaan 3b atau 3c,
c. Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan.

Untuk batas pembayaran klaim JKK maksimal 7 hari dengan dokumen lengkap. Tetapi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang

[11] Ermina Sandra Yanti, *Wawancara*, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto, 8 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mojokerto proses pencairannya tidak memakan waktu lama. Hari pertama datang dokumen lengkap, hari kedua survei lapangan, hari ketiga pencairan klaim dengan sistem transfer.

2. Jaminan Kematian (JKM)

Adapun tata cara untuk mencairkan dana klaim JKM dapat diproses oleh pengusaha atau pihak keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia, dengan cara mengisi dan mengirim form 4 kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai bukti-bukti, antara lain:

a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli tenaga kerja yang bersangkutan
b. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan
c. Salinan atau fotokopi KTP atau SIM dan Kartu Keluarga (KK) tenaga kerja bersangkutan yang masih berlaku
d. Identitas ahli waris (fotokopi KTP atau SIM dan Kartu Keluarga)
e. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah atau Kepala Desa setempat
f. Surat Kuasa bermeterai dan fotokopi KTP yang diberi kuasa (apabila pengambilan JKM ini dikuasakan)**.**

Untuk batas pembayaran klaim JKM maksimal 3 hari dengan dokumen lengkap. Tetapi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto proses pencairannya tidak memakan waktu lama. Hari pertama datang dokumen lengkap, cek kasus, hari kedua pencairan klaim dengan sistem transfer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap
b. Berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan
c. Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI

Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 BPJS Ketenagakerjaan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan:

a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli
b. Kartu Identitas diri KTP atau SIM (fotokopi)
c. Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial
d. KK (Kartu Keluarga)
e. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
f. Fotokopi Paspor
g. Fotokopi VISA
h. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan
i. Fotokopi Kartu keluarga
j. Fotokopi surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Surat pernyataan belum bekerja lagi

l. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/POLRI/ABRI**.**

Untuk batas pembayaran klaim JHT maksimal 5 hari dengan dokumen lengkap. Tetapi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto proses pencairannya tidak sampai batas maksimal pencairan. Hari pertama datang dokumen lengkap, sore harinya proses pengeluaran voucher, hari kedua pencairan klaim dengan sistem transfer.

4. Jaminan Pensiun (JP)

Adapun tata cara untuk mencairkan dana klaim Jaminan Pensiun (JP) dapat diproses oleh tenaga kerja yang sudah pensiun dari pekerjaannya, dengan cara mengisi dan mengirim formulir 7 kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai bukti-bukti, antara lain:

a. Kartu peserta pensiun,

b. Foto copy KTP/Passport peserta,

c. Foto copy Kartu Keluarga (KK),

d. Foto copy buku rekening tabungan,

e. SK Pensiun.

Batas pembayaran klaim JP maksimal 15 hari dengan dokumen lengkap. Hari pertama datang dokumen lengkap, sore harinya proses pengeluaran voucher, hari kedua pencairan klaim dengan sistem transfer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2017 ini BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto telah membayarkan klaim pada para peserta, pembayaran dilakukan sesuai dengan program klaim yang diajukan oleh peserta. Berikut rekapitulasi pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto terhitung sejak bulan januari sampai dengan april 2017:

Tabel 3.2

Rekapitulasi Pembayaran Klaim JHT/JKM/JKK/JP

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto

Januari s/d April Tahun 2017[12]

Nama Program	Kasus	Nilai
JHT	5.059	Rp. 59.708.504.789,-
JKM	63	Rp. 1.488.000.000,-
JKK	1.345	Rp. 3.474.397.660,-
JP	63	Rp. 127.567.378,-

[12] Ermina Sandra Yanti, *Wawancara*, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto, 17 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id